




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG



Nomor SOP : 01-02-02/1/1271/2022
Tgl pembuatan : 03 Oktober 2022
Tgl efektif : 05 Oktober 2022

Disahkan oleh

Kepala Kantor


Rivo S. Pandensolang, M.Epid
NIP. 198211082006041004

Nama SOP : Penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Dasar Hukum

1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU No. 30 Tahun 2011 tentang Zoonosis
4. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
5. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
7. Permenkes RI No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan minimal D3 Kesehatan
2. Memiliki kemampuan / kompetensi dalam menggunakan komputer
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan

Keterkaitan :

1. SOP Penerbitan SSCC/SSCEC
2. SOP Penerbitan COP
3. SOP Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
4. SOP Pengawasan Kesehatan Awak Kapal Dan Penumpang

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat tugas
2. Form pemeriksaan kapal untuk penerbitan PHQC
3. Komputer / Laptop
4. Buku register keberangkatan kapal
5. Lembar informasi
6. Cap stempel
7. Kwitansi
8. Dokumen PHQC

Peringatan :

1. Apabila dalam pemeriksaan kapal ditemukan faktor risiko PHEIC/KKM, maka PHQC tidak terbit
2. PHQC terbit apabila kapal melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan

Pencatatan dan Pendataan :

Setiap permohonan keberangkatan dan dokumen PHQC yang di terbitkan wajib dicatat dalam buku register.

No	Aktifitas	Pelaksana							Baku Mutu			Ket.	
		Kepala Kantor	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog	Sanitarian / Entomolog	Dokter / Perawat	Admin Kesehatan	Arsiparis	Badan Usaha Swasta	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan arahan kepada koordinator substansi PKSE untuk mengkoordinasikan kegiatan penerbitan dokumen PHQC	Mulai								Surat permohonan	2 Menit	Surat permohonan	
2	Memberikan arahan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keberangkatan sesuai wewenang yang diberikan oleh kepala kantor									Surat permohonan	2 Menit	Surat permohonan	
3	Menerima kelengkapan dokumen dalam persyaratan penerbitan dan dokumen kesehatan kapal									Surat permohonan, <i>ship particular, crew list, port of call</i> dan dokumen kesehatan kapal yang masih berlaku	5 Menit	Surat Tugas Pemeriksaan Kapal, catatan arahan	
4	Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal dan pencatatan registrasi keberangkatan kapal									Dokumen kes. kapal, <i>sanitasi kit, boarding kit, first aid kit, alat transport, form pemeriksaan, APD</i>	15-20 Menit	Form hasil pemeriksaan kapal	
5	Menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan kapal	Tidak Berisiko	Faktor Risiko						Tindakan	Form hasil pemeriksaan	5 menit	Kapal sehat, memenuhi syarat berlayar	Jika terdapat Faktor resiko dan pelanggaran kapal dilakukan tindakan
6	Mencetak dokumen <i>Port Health Quarantine Clearance (PHQC)</i>									Aplikasi sinkarkes PHQC	3 Menit	PHQC	
7	Menandatangani dokumen <i>Port Health Quarantine Clearance (PHQC)</i>									PHQC	1 Menit	PHQC	
8	Menerima bukti pembayaran billing dari agen, entri data ke file registrasi, menyerahkan dokumen PHQC kepada agen pelayaran/nakhoda/pemilik kapal								Selesai	Lembar billing PNBP, PHQC	2 Menit	Bukti bayar PNBP dan data penerimaan PNBP	
										Jumlah Waktu	40 Menit		